



Koran	Hal
Haluan	1 & 7
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	
Zaman	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	(17)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	(4)	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	-----	---	---	---	---	---	----	----	----

SIDANG SPJ FIKTIF, SUPRAPTO BERSAKSI Petaka Kebijakan Gubernur

KEIJAKAN Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengalihkan pendanaan sejumlah proyek nasional dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi tanggungan Sumbar menjadi pembuka kran korupsi senilai Rp62,5 miliar. Pengalihan tersebut menyedot anggaran yang tak sedikit, lalu menjadi celah korupsi puluhan miliar.

PADANG, HALUAN — Kehilangan pengalihan yang diambil gubernur itu disampaikan mantan Kepala Dinas Prasialarkim (sekarang Dinas PU/PRI) Sumbar Suprapto, Senin (16/4) di depan majelis hakim Pengadilan Tipikor Padang. Suprapto yang kini berstatus terpidana korupsi malah menyebut pengalihan itu dilakukan secara "sembunyi", tanpa sepengertahan Kementerian Keuangan.

Kedatangan Suprapto ke Pengadilan Tipikor Padang untuk bersaksi dalam kasus korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif di lingkungan Pemprov Sumbar dengan terdakwa Yusafni. Selain menyebut aturan yang dilanggar dalam pengadaan lahan beberapa proyek di Sumbar, ia juga menyebutkan beberapa nama dan jabatan yang

berkomunikasi dengan Yusafni terkait pengadaan lahan tersebut.

Mengawali keterangannya untuk kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang merugikan Negara hingga Rp62,5 miliar tersebut, Suprapto menjelaskan bahwa seharusnya pengadaan lahan untuk proyek/jalan-jalan nasional di Sumbar, menjadi tanggung jawab Balai Jalan, dengan pembayaran dari APBN dari pusat, tapi dialihkan ke APBD. "Namun saya tidak tahu apa yang menjadi dasar pengalihan penganggaran itu. Kewenangan ada pada Gubernur Sumbar, saat itu Irwan Prayitno dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang salah satu anggotanya Sekda Ali Asmar," kata Suprapto.

Suprapto mengaku beberapa kali menyampaikan kepada gubernur, seharusnya proyek pengadaan ini menjadi tanggung jawab

>>PETAKA

hal 07





**SUB BAGIAN HUMAS TU KALAN
BPK SUMBAR**

2 0 1 8

Koran	Hal
Haluan	1 X 7
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	
Zaman	

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	(17)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	(4)	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	-----	---	---	---	---	---	----	----	----

Petaka..... Dari Halaman. 1

penganggaran APBN, karena menyangkut proyek pembangunan nasional. Beberapa pertemuan Suprapto yang ia sampaikan kepada gubernur saat itu salah, mengingat Sumbar bukan provinsi yang cukup kaya untuk membiayai proyek nasional dengan APBD. Lagi pula, Menteri Keuangan tidak pernah memberikan izin untuk melakukan tersebut melalui dinasnya. Namun, sejumlah temuan mengenai Suprapto sama sekali tidak dengar-tengarnya, bahkan tidak pelajaran itu tetapi dilaksanakan dengan masuknya anggaran tersebut ke dalam Dafar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran (DRAP) sebagai anggaran perubahan 2012," paparinya.

Gubernur Bentuk Tim Percepatan

Tampak meminta perbaikan Suprapto sebagai kepala dinas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar di bawah koordinasi gubernur juga membenarkan tim Percepatan pengadaan tanah untuk lima proyek nasional tersebut, beberapa di antaranya adalah pengadaan lahan Jalan Bypass Padang, pengadaan lahan Jalan Samudera, dan pengadaan lahan untuk Minimarket. Dua satuan pembentukan ini ditetapkan pada tahun 2012, namun belum ada tindak lanjutnya, karena diperlukan persetujuan dari gubernur terhadap draf kesepakatan dan penyetujuan proyek tersebut. Dan faktanya, lima ini sangat dominan sekali dalam menentukan mana yang dibayar dan mana yang tidak. Padahal sesuai aturan, yang berpetisi strategis dalam pengadaan ini adalah tim Sumbah kabinet pemerintah," kata Sugiharto lagi.

Suprapto mengakui, gubernur mengeluarkan Surat Kepada dan (SK) untuk Stratifikasi Ulok Ismail atau Kabiro Pemerintahan SetdaProv. Sumbar sekarang Kada Penberdayaan Masyarakat dan Desa), sebagai ketua tim percepatan pengadaan tanah bentukan provinsi. Pilkada ini yang kemudian intens berkomunikasi dengan terdakwa Yusafini mengenai hal-hal yang notabene adalah hasil kerja Suprapto di Dinas Pengelolahan tetapi dalam proses am berdiri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penitiatif Komitmen (PPK), selama dua tahun.

"Saya juga tanyakan mengapa terdakwa bisa masuk dalam tim ini. Saya tidak mendapat jawaban sekalipun yang saya tahu ini tetap berjalan. Evaluasinya ada di Rakor di Dinas PU. Saya tanya proyek pengadaan lahan diawal. Lalu setiap tahun laporan itu dimuatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Saya bertemu dengan Zul Firdaus selaku kepala DPKD Sumbar saat itu. Karena sebutannya, rekening dana hukum Giro di Bank Nagari, meskipun tetap bisa pada bank lain avalan bank pemerkirannya. "Waktu itu Yusafini dan beberapa panitia mengklaim saya minta izin buka rekening di Bank Mandiri, karena kalau masih tetap di rekening Dinas, sivitas akan ditarik langsung oleh pusat karena sudah habis waktunya. Saya jujur, dengan alasan tersebut dan program sedang berjalan, hanya di akhir 2012 itu tidak untuk tahun selanjutnya," ucap Suprapto.

Rekening Mandiri

Terkait pembuatan rekening pembungkaran pada Bank Mandiri pada 2012, Sugiharto mengaku memerlukan izin bukti mengelola rekening tersebut, karena kondisi rekening dan telah dikonsolidasikan dengan Zul Firdaus selaku kepala DPKD Sumbar saat itu. Karena sebutannya, rekening dana hukum Giro di Bank Nagari, meskipun tetap bisa pada bank lain avalan bank pemerkirannya. "Waktu itu Yusafini dan beberapa panitia mengklaim saya minta izin buka rekening di Bank Mandiri, karena kalau masih tetap di rekening Dinas, sivitas akan ditarik langsung oleh pusat karena sudah habis waktunya. Saya jujur, dengan alasan tersebut dan program sedang berjalan, hanya di akhir 2012 itu tidak untuk tahun selanjutnya," ucap Suprapto.

Namun, Jaksa Penuntut Umum (JPU) memperoleh bahwa rekening tersebut tetap digunakan hingga 2016, masih untuk proses pengadaan lahan, menanggap hal itu, Suprapto menyangki ketiganya.

dan tidak mengetahui sama sekali. "Saya tidak tahu ada temuan kaitan tukik oleh BPK. Saya sudah ingatkan sebelumnya, jangan sampai saldo boiar, kalo itu lagi."

Dalam persidangan tersebut, Suprapto juga menyebutkan ia tidak pernah menerima penghargaan pun dari Yusafini sekitan dengan proses pengadaan lahan tersebut. "Saya bersumpah denu Allah saya tidak pernah menerima dalam bentuk apa pun dari pengadaan lahan. Kalaun saya ada menerima, mulai hari ini juga detik ini juga saya jadi orang kafir," ucap Suprapto.

Jaksa Kemudian mengejar pengwasan Suprapto atas satu unit mobil merek Hyundai Tucson. Namun, Suprapto menyatakan mobil itu merupakan milik Negara. Diberikan Yusafini kepadanya setelah Yusafini memerlukan mobil tersebut untuk mengantarkan dirinya dari APBN. Saya terima mobil itu dan siangnya mengantarkan plat hitam, karena pengadaan dilakukan pihak ketiga, pada waktu selepas mobil tersebut dibeli. Namun, ia mengakui bahwa atas nama pemerintah provinsi. "Kataku itu bukan milik Negara, itu bukan desa. Sekarang di distrik tandaan bukan milik Negara," kata Iwan Mungko.

Sebut YNN Bantu Pilgub

Setanggutnya, Suprapto juga mengakui Yusafini pernah meminta maafnya dan mengakui bahwa Yusafini mengajaknya ikut Pilgub 2015. Namun, Yusafini tidak menjelaskan secara langsung siapa yang datang dan calon Yusafini yang meminta dirinya untuk membantu. "Saat itu Pilgub mempertemukan Iwan Prayitno - Nasir Abu dan almarhum Muslim Kasim - Faizur Bahar. "Waktu itu, saya sampai kepadanya Yusafini, kita ini PNS pengaruh politik praktis. Saya sangat emosional sebagian besar menyatakan siapa yang memutuskan seperti itu. Sayasudah tunda. Untuk saat ini, yang saya tahu tidak corruga karena Yusafini ini juga dari keluarga pengindra Tapti, satu hal ini juga pernah bilang sudah kerepotan melalui permantama itu," ucap Suprapto.

Dalam kesempatan, bambang Suprapto, Yusafini juga mengaku dimungkinkan mengantarkan kepadanya dan ikut mengikuti jabatan kepala dinas oleh mantri Wagub Sumbar, almarhum Muslim Kasim, yang saat itu juga masih dalam pertemuan Pilgub Sumbar 2015. Namun, Yusafini tidak menjelaskan kepada Suprapto, apakah ia ikut membangun Muslim Kasim dalam proses pencakuan sebagai gubernur saat itu.

Setelah mendengarkan keterangan dan Sakit Suprapto dan tidak ada pertemuan dan JPU dan PPK, Majlis Hukum meruenda persidangan hingga Jumat (21/8) dengan agenda mendengarkan klarifikasi dan saksi terhadap Yusafini yang akan dihadirkan di hari berikutnya. Yusafini akan mengajukan bukti bahwa ia pernah mengantarkan Yusafini, namun tidak mengajukan bukti kepadanya Iwan Mungko.

Bob Hasan selaku kuasa hukum Yusafini, Senin siang telah menggunakan surat perintah agar beredo pada saksi ahli dan

meninggalkan untuk klieninya Yusafini Ayo. "Sang lab (Seri) redi surat sudah dikirimkan ke pihak-pihak yang diminta untuk menjadi saksi ahli dan meninggalkan termasuk ke Gubernur Sumbar, Iwan Prayitno," terang Bob Hasan.

Dijuturnya Bob Hasan, gulir sur diminta untuk memberikan kekiasan yang meninggalkan untuk Yusafini. Schagai kepala daerah, gubernur diduga Bob Hasan tahu seluk beluk perkara yang memperkuat klieninya. "Dalam kerangka dugaan-dugaan gubernur tahu dugaan persoalan dari awal. Makanya diminta datang dan hadi sebagaimana yang diketahui kan di Pengadilan Tipikor Padang bersama-sama sejauh kepala dinas di Padang Sumbar yang ada hubungan dengan kerugian yang dimiliki oleh Yusafini," terang Bob Hasan kepada *Hilman Mungko* (15/8).

Sebagai kepala daerah kata Bob Hasan, gubernur pasti melakukannya evaluasi terkait dengan proyek yang diketahui oleh klienya tersebut. Peleburan tersebut selanjutnya tidak dilakukan. Hal itu dilakukan dalam upaya mengungkapkan semua data, informasi dan fakta persidangan. Tujuannya memastikan jumlah kerugian negara dan kemasaja dari sejauh ini pergi.

"Saya bukan tidak percaya dengan BPK yang menyatakan kerugian negara Rp1,2 triliun. Semua tentu diketahui, termasuk untuk apa tuangnya dipergunakan. Jangan sampai hasilnya Yusafini menjadi penanggung jawab pidana sepenuhnya, ujar Bob.

Gubernur Lalu Bob Hasan juga datang untuk pertemuan kerja proyek. Keterangan Selaputri Sumihar, Ali Asmar pada sidang selanjutnya, menurut Bob Hasan tidak jelas sehingga gubernur diminta datang untuk menjelaskannya. "Gubernur akan kampanyekan juga terhadap penyalahgunaan dana, proyek. Siapa yang menetapkan ini penting," tegasnya.

Sebelumnya dalam dugaan JPU yang dikatakan perbaikan korupsi yang dilakukan Yusafini pun sejauh ini masih dalam tahap penyelidikan secara langsung. Yusafini yang meminta dirinya untuk membantu, iaitu Yusafini yang juga dari keluarga pengindra Tapti, satu hal ini juga pernah bilang sudah kerepotan melalui permantama itu," ucap Suprapto.

Pertubuhan itu dilakukan sejak 2012 sampai 2016, dalam kerjasama pengadaan tanah untuk sejumlah proyek di Sumbar. Total kerugian negara sebesar Rp62,5 miliar rupiah. Yusafini dicebutkan menyalahgunakan kewewenangan serta membuang SPBU lebih dari satu. Dia juga dianggap melakukan pengadaan tanah dengan cara memutuskan daftar nama pemilik tanah yang namanya akan menerima ganti rugi, memotong anggaran dan melakukan penggelombongan.

Yusafini berbuat dalam dua jabatan berbeda. Tahun 2012, Yusafini dilantik sebagai Pejabat Anggaran (PAIA). Selanjutnya pada 2013 - 2016 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perbaikan Ruang (UPUR). Sepuluh proyek yang dijadikan ladang kerja adalah proyek ganti rugi lahan di Jalan Samudera Kota Padang, ganti rugi lahan pembebasan Jalan II Bypass Padang, pembangunan Flyover Duku, Padang Panjang, dan pembangunan Stadium yang dia di Padang Panjang. Untuk hasil kerja itu diebutkan JPU ditransfer ke wewenang pokok dan dibebaskan Yusafini. (bng/ben/sq)